



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Mataram
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak alas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
18. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
20. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
22. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut biaya.
25. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak air tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
29. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

30. Burung walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
31. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
32. Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
36. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
37. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

42. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
44. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
50. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
51. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
52. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.

53. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya
54. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
55. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas :
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dipungut oleh Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan; dan
  - c. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Rincian Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;



- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh, manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Kota Mataram, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2 .

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun;
  - c. untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) per tahun; dan
  - d. untuk NJOP lebih dari Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

## Paragraf 2

### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

## Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal kepala kantor yang membidangi pertanahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau Minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dengan nilai omzet peredaran usaha tidak melebihi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya dan/atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap wajib pajak
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.



## Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
  - a. Hotel;
  - b. Hostel;
  - c. Vila;
  - d. Pondok wisata;
  - e. Motel;
  - f. Losmen;
  - g. Wisma pariwisata;
  - h. Pesanggrahan;
  - i. Rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

## Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan seni, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - c. jasa Kesenian dan Hiburan lokal dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
  - a. diskotek sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. karaoke yang menyediakan Minuman Beralkohol sebesar 60% (enam puluh persen);
  - c. karaoke tanpa Minuman Beralkohol sebesar 40% (empat puluh persen);
  - d. kelab malam sebesar 60% (enam puluh persen);
  - e. bar sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - f. mandi uap/spa sebesar sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4

#### Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi :
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

##### PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Paragraf 6

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 42

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### Paragraf 7 Opsen PKB

#### Pasal 44

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.



Paragraf 8  
Opsen BBNKB

Pasal 49

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 56

Jenis retribusi daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. /

#### Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

#### Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 65

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 66

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 68

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah

#### Pasal 69

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 71

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 73

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;



- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 79

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur;diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi :
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dan Pihak Swasta

##### Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

### Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan PBG persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

### Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 87

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 88

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 89

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 91

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi :
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 92

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.



- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 93

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan ayat (5).

#### Bagian Kedua

##### Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

#### Pasal 94

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 95

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 96

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 97

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 100

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 98, Pasal 100, dan Pasal 101 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: Bencana Alam, Bencana Non Alam seperti Pandemi dan Lainnya.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 105

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 107

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 89, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 108

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak dan Retribusi Daerah terutang.

### Pasal 109

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan:
  1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
  2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan:
  1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
  2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 2 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 3 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 4 Seri B);



- e. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan:
  - 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
  - 2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 5 Seri B);
- f. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 6 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 7 Seri B);
- h. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 7 Seri B);
- i. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 9 Seri B);
- j. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

- k. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri C);
  - l. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);
  - m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2 Seri C);
  - n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 10 Seri B); dan
  - o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 1 Seri B);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 5 Januari 2024  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 5 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI B

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT, NOMOR 03 TAHUN 2024.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM.

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) Daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada Daerah. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, oleh karena itu sesuai dengan amanah konstitusi penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh daerah harus diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekarang ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dalam implementasinya di Daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sehingga kewenangan pungutan di Daerah semakin luas dengan adanya penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi baru. Kebijakan ini tentunya sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 akan terbentuk penguatan desentralisasi dengan adanya perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan serta pemerataan layanan dan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan Daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

##### Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

##### Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; dan
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tahun terjadinya Perolehan adalah Tahun Perolehan yang sah dan diakui oleh Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/ atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/ atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,- sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut :
  - a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$
  - b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00 ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
- PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00$
  - Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp} 3.000.000,00 = \text{Rp} 1.980.000,00$ .

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,- ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

✓ objek Retribusi : Retribusi pelayanan Kesehatan.

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut.

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi.

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:  
Peraturan Wali Kota:

- ✓ objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan.
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut.
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi.
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi : Pelayanan farmasi.
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi : Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari retribusi jasa umum.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

- ✓ objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.
  - 1.1. rincian objek Retribusi : Pelayanan pemotongan sapi.
  - 1.2. rincian objek Retribusi : Pelayanan pemotongan kambing.

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

- ✓ objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.
  - 1.1. rincian objek Retribusi : Pelayanan pemotongan sapi.
  - 1.2. rincian objek Retribusi : Pelayanan pemotongan kambing.
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi : pengemasan Pelayanan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi : Pelayanan ruang pendingin.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh : tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



- Ayat (4)  
Pemerintah Daerah dapat menambahkan pengecualian pengenaan retribusi atas pelayanan PBG sesuai dengan kebijakan Daerah.
- Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Ayat (1)  
Pemerintah Daerah memilih salah satu, antara “sebagian” atau “seluruh” dalam prinsip dan sasaran penetapan tarifnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup Jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1.1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON BLUD.

No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
I	RAWAT JALAN		
	Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Poli Puskesmas	Rp. 15.000	Diluar Pemeriksaan Penunjang Tindakan lainnya.
	b. Puskesmas	Rp. 25.000	
	c. Puskesmas Pembantu	Rp. 10.000	
	d. Puskesmas Keliling	Rp. 7.000	
	e. Poskesdes	Rp. 10.000	
II	RAWAT INAP PER HARI PER ORANG		
	Rawat Inap di Puskesmas	Rp. 150.000	
III	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI		
	A. Persalinan		
	1. Persalinan Normal	Rp. 750.000	
	2. Tindakan Medis Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Rp. 950.000	
	a. Tindakan pada ibu		
	o Curretage	Rp. 500.000	
	o Vakum ekstraksi	Rp. 500.000	
	o Gemeli	Rp. 500.000	
	o Perdarahan pasca persalinan (HPP)	Rp. 500.000	
	o Kelainan letak	Rp. 500.000	
	b. Tindakan kegawat daruratan pada neonatal (bayi baru lahir)	Rp. 250.000	
	B. Tindakan Medik Kecil		
	1. Rawat luka	Rp. 25.000	
	Tindakan jahit 1-4 jahitan	Rp. 75.000	
	Tindakan jahit 5-10 jahitan	Rp. 100.000	
	Tindakan jahit >10 jahitan	Rp. 150.000	
	2. Insisi abses	Rp. 50.000	
	3. Sirkumsisi/khitan laki-laki	Rp. 150.000	

No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
	4. Tindakan Bedah Minor (Lipoma, dll)	Rp. 150.000	
	5. Tindik telinga	Rp. 50.000	
	6. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi Implant	Rp. 100.000	
	7. Tindakan pencabutan implant	Rp. 100.000	
	8. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi IUD	Rp. 125.000	
	9. Tindakan Pencabutan IUD	Rp. 125.000	
	10. KB suntik	Rp. 30.000	
	11. Pembersihan serumen	Rp. 25.000	
	12. Pengeluaran benda asing dari telinga, hidung dan mata	Rp. 25.000	
	13. Penggunaan Oksigen/jam	Rp. 50.000	
	14. Penggunaan nebulizer	Rp. 50.000	
	15. Penggunaan Kateter	Rp. 50.000	
	<b>C. Perawatan/Penambalan Gigi</b>		
	1. Tumpatan gigi sementara	Rp. 30.000	
	2. Tumpatan Permanen ART	Rp. 50.000	
	3. Tumpatan permanen (X-Ray)	Rp. 80.000	
	4. Pembersihan karang gigi (per rahang)	Rp. 75.000	
	5. Insisi abses mukosa	Rp. 50.000	
	6. Pencabutan gigi sulung dengan kloreti	Rp. 75.000	
	7. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	Rp. 75.000	
	8. Pencabutan gigi permanen 1 akar dengan injeksi	Rp. 100.000	
IV	<b>PELAYANAN KESEHATAN LAIN - LAIN</b>		
	a. Pemeriksaan / pengujian kesehatan	Rp. 25.000	
	b. Pelayanan rujukan dengan kendaraan	Rp. 50.000	
	c. Visum et repertum	Rp. 100.000	
V	<b>PELAYANAN P3K (6 JAM) TERDIRI DARI :</b>		
	1. Operasional Mobil Ambulans	Rp. 100.000	
	2. Pendampingan Dokter Umum (per OH)	Rp. 200.000	
	3. Pendampingan Paramedis (per OH)	Rp. 150.000	
	4. Pengemudi (per OH)	Rp. 100.000	
	5. Obat-obatan	Rp. 150.000	
VI	<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN/KLINIK</b>		
	1. Total Coliform + E. coli Membran Filter	Rp. 150.000	
	2. Total Coliform Membran Filter	Rp. 150.000	
	3. E. Coli Membran Filter	Rp. 150.000	
	4. Angka Kuman E. coli / Bakteri Lainnya	Rp. 150.000	
	5. Angka Kuman	Rp. 80.000	
	6. Identifikasi per Kuman	Rp. 50.000	
	7. Total Coliform (MPN) Tabung Ganda	Rp. 70.000	

No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
	8. Fecal Coliform (MPN) Tabung Ganda	Rp. 70.000	
	9. Sputum BTA	Rp. 30.000	
	10. Duh Tubuh	Rp. 30.000	
VII	PEMERIKSAAN KIMIA KESEHATAN		
	1. Bau	Rp. 10.000	
	2. Rasa	Rp. 10.000	
	3. Suhu	Rp. 10.000	
	4. Warna (Kolorimetri)	Rp. 20.000	
	5. Warna (Spektrofotometri)	Rp. 30.000	
	6. pH (Kolometri)	Rp. 20.000	
	7. pH (Elektrometri)	Rp. 30.000	
	8. Kekeruhan (Turbidimetri)	Rp. 20.000	
	9. Kekeruhan (Spektrofotometri)	Rp. 30.000	
	10. TDS (Gravimetri)	Rp. 50.000	
	11. TDS (Potensiometri)	Rp. 35.000	
	12. DHL/Konduktivitas	Rp. 30.000	
	13. Sisa Chlor	Rp. 25.000	
	14. Besi	Rp. 90.000	
	15. Kesadahan	Rp. 40.000	
	16. Chlorida	Rp. 40.000	
	17. Mangan	Rp. 80.000	
	18. Nitrat	Rp. 50.000	
	19. Nitrit	Rp. 50.000	
	20. Sulfat	Rp. 50.000	
	21. Ammonia	Rp. 70.000	
	22. Flourida	Rp. 50.000	
	23. Sianida	Rp. 50.000	
	24. Kadmium	Rp. 80.000	
	25. Khromium	Rp. 80.000	
	26. Zink	Rp. 80.000	
	27. Timbal	Rp. 80.000	
	28. Organik/KMnO <sub>4</sub>	Rp. 35.000	
	29. COD	Rp. 70.000	
	30. BOD	Rp. 70.000	
	31. Minyak Lemak	Rp. 70.000	
	32. DO (Titrimetri)	Rp. 35.000	
	33. DO (Potensiometri)	Rp. 35.000	
	34. Cholin Esterase	Rp. 70.000	
VIII	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI, KIMIA KLINIK dan PARASITOLOGI		
	1. Darah Lengkap	Rp. 50.000	
	2. Hemoglobin	Rp. 50.000	
	3. Angka Lekosit	Rp. 50.000	
	4. Angka Trombosit	Rp. 50.000	
	5. LED	Rp. 10.000	
	6. Hitung Jenis (Diff Count)	Rp. 50.000	

No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
	7. Hematokrit	Rp. 50.000	
	8. Masa Pendarahan (BT)	Rp. 10.000	
	9. Masa Pembekuan (CT)	Rp. 10.000	
	10. Malaria	Rp. 20.000	
	11. Feces Lengkap	Rp. 15.000	
	12. Urine Lengkap	Rp. 30.000	
	13. Gula Darah Sewaktu	Rp. 30.000	
	14. Gula Darah Puasa	Rp. 30.000	
	15. Gula Darah 2 Jam PP	Rp. 30.000	
	16. HBA1c	Rp. 175.000	
	17. SGOT	Rp. 40.000	
	18. SGPT	Rp. 40.000	
	19. Bilirubin Direct /Total	Rp. 30.000	
	20. Bilirubin Indirect	Rp. 30.000	
	21. Total Protein	Rp. 30.000	
	22. Albumin	Rp. 40.000	
	23. Globulin	Rp. 25.000	
	24. Gamma GT	Rp. 50.000	
	25. Kolesterol Total	Rp. 35.000	
	26. HDL	Rp. 35.000	
	27. LDL	Rp. 25.000	
	28. Trigliserida	Rp. 40.000	
	29. Uric Acid	Rp. 40.000	
	30. Ureum	Rp. 40.000	
	31. Kreatinin	Rp. 35.000	
IX	PEMERIKSAAN IMMUNOLOGI DAN SEROLOGI		
	1. Test Kehamilan	Rp. 15.000	
	2. Pemeriksaan NS 1	Rp. 200.000	
	3. Widal Test	Rp. 30.000	
	4. HBsAg Stix	Rp. 30.000	
	5. anti HIV	Rp. 30.000	
	6. Golongan Darah	Rp. 15.000	
	7. VDRL	Rp. 35.000	
	8. Syphilis Stix	Rp. 20.000	
	9. NARKOBA TEST (1 JENIS)	Rp. 75.000	
	10. Swab Nasofaring (Rapid Tes)	Rp. 50.000	
X	PEMERIKSAAN PENUNJANG LAIN		
	1. USG	Rp. 50.000	
	2. EKG	Rp. 50.000	
	3. RONTGEN THORAX	Rp. 75.000	
	4. RONTGEN GIGI	Rp. 100.000	

## 1.2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD.

### a. PUSKESMAS.

No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
I	RAWAT JALAN		
	Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Poli Puskesmas	Rp. 15.000	Diluar Pemeriksaan Penunjang Tindakan lainnya.
	b. UGD Puskesmas	Rp. 25.000	
	c. Puskesmas Pembantu	Rp. 10.000	
	d. Puskesmas Keliling	Rp. 7.000	
	e. Poskesdes	Rp. 10.000	
II	RAWAT INAP PER HARI PER ORANG		
	Rawat Inap di Puskesmas	Rp. 150.000	
III	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI		
	A. Persalinan		
	1. Persalinan Normal	Rp. 750.000	
	2. Tindakan Medis Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Rp. 950.000	
	a. Tindakan pada ibu		
	o Curretage	Rp. 500.000	
	o Vakum ekstraksi	Rp. 500.000	
	o Gemeli	Rp. 500.000	
	o Perdarahan pasca persalinan (HPP)	Rp. 500.000	
	o Kelainan letak	Rp. 500.000	
	b. Tindakan kegawat daruratan pada neonatal (bayi baru lahir)	Rp. 250.000	
	B. Tindakan Medik Kecil		
	1. Rawat luka	Rp. 25.000	
	Tindakan jahit 1-4 jahitan	Rp. 75.000	
	Tindakan jahit 5-10 jahitan	Rp. 100.000	
	Tindakan jahit >10 jahitan	Rp. 150.000	
	2. Insisi abses	Rp. 50.000	
	3. Sirkumsisi/khitan laki-laki	Rp. 150.000	
	4. Tindakan Bedah Minor (Lipoma, dll)	Rp. 150.000	
	5. Tindik telinga	Rp. 50.000	
	6. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi Implant	Rp. 100.000	
	7. Tindakan pencabutan implant	Rp. 100.000	

No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
	8. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi IUD	Rp. 125.000	
	9. Tindakan Pencabutan IUD	Rp. 125.000	
	10. KB suntik	Rp. 30.000	
	11. Pembersihan serumen	Rp. 25.000	
	12. Pengeluaran benda asing dari telinga, hidung dan mata	Rp. 25.000	
	13. Penggunaan Oksigen/jam	Rp. 50.000	
	14. Penggunaan nebulizer	Rp. 50.000	
	15. Penggunaan Kateter	Rp. 50.000	
	C. Perawatan/Penambalan Gigi		
	1. Tumpatan gigi sementara	Rp. 30.000	
	2. Tumpatan Permanen ART	Rp. 50.000	
	3. Tumpatan permanen (X-Ray)	Rp. 80.000	
	4. Pembersihan karang gigi (per rahang)	Rp. 75.000	
	5. Insisi abses mukosa	Rp. 50.000	
	6. Pencabutan gigi sulung dengan kloretil	Rp. 75.000	
	7. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	Rp. 75.000	
	8. Pecabutan gigi permanen 1 akar dengan injeksi	Rp. 100.000	
IV	PELAYANAN KESEHATAN LAIN - LAIN		
	a. Pemeriksaan / pengujian kesehatan	Rp. 25.000	
	b. Pelayanan rujukan dengan kendaraan	Rp. 50.000	
	c. Visum et repertum	Rp. 100.000	
V	PELAYANAN P3K (6 JAM) TERDIRI DARI :		
	1. Operasional Mobil Ambulans	Rp. 100.000	
	2. Pendampingan Dokter Umum (per OH)	Rp. 200.000	
	3. Pendampingan Paramedis (per OH)	Rp. 150.000	
	4. Pengemudi (per OH)	Rp. 100.000	
	5. Obat-obatan	Rp. 150.000	
VI	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN/KLINIK		
	1. Total Coliform + E. coli Membran Filter	Rp. 150.000	
	2. Total Coliform Membran Filter	Rp. 150.000	
	3. E. Coli Membran Filter	Rp. 150.000	
	4. Angka Kuman E. coli / Bakteri Lainnya	Rp. 150.000	
	5. Angka Kuman	Rp. 80.000	
	6. Identifikasi per Kuman	Rp. 50.000	
	7. Total Coliform (MPN) Tabung Ganda	Rp. 70.000	
	8. Fecal Coliform (MPN) Tabung Ganda	Rp. 70.000	
	9. Sputum BTA	Rp. 30.000	
	10. Duh Tubuh	Rp. 30.000	
VII	PEMERIKSAAN KIMIA KESEHATAN		
	1. Bau	Rp. 10.000	



No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
	2. Rasa	Rp. 10.000	
	3. Suhu	Rp. 10.000	
	4. Warna (Kolorimetri)	Rp. 20.000	
	5. Warna (Spektrofotometri)	Rp. 30.000	
	6. pH (Kolometri)	Rp. 20.000	
	7. pH (Elektrometri)	Rp. 30.000	
	8. Kekeruhan (Turbidimetri)	Rp. 20.000	
	9. Kekeruhan (Spektrofotometri)	Rp. 30.000	
	10. TDS (Gravimetri)	Rp. 50.000	
	11. TDS (Potensiometri)	Rp. 35.000	
	12. DHL/Konduktivitas	Rp. 30.000	
	13. Sisa Chlor	Rp. 25.000	
	14. Besi	Rp. 90.000	
	15. Kesadahan	Rp. 40.000	
	16. Chlorida	Rp. 40.000	
	17. Mangan	Rp. 80.000	
	18. Nitrat	Rp. 50.000	
	19. Nitrit	Rp. 50.000	
	20. Sulfat	Rp. 50.000	
	21. Ammonia	Rp. 70.000	
	22. Flourida	Rp. 50.000	
	23. Sianida	Rp. 50.000	
	24. Kadmium	Rp. 80.000	
	25. Khromium	Rp. 80.000	
	26. Zink	Rp. 80.000	
	27. Timbal	Rp. 80.000	
	28. Organik/KMnO <sub>4</sub>	Rp. 35.000	
	29. COD	Rp. 70.000	
	30. BOD	Rp. 70.000	
	31. Minyak Lemak	Rp. 70.000	
	32. DO (Titrimetri)	Rp. 35.000	
	33. DO (Potensiometri)	Rp. 35.000	
	34. Cholin Esterase	Rp. 70.000	
VIII	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI, KIMIA KLINIK dan PARASITOLOGI		
	1. Darah Lengkap	Rp. 50.000	
	2. Hemoglobin	Rp. 50.000	
	3. Angka Lekosit	Rp. 50.000	
	4. Angka Trombosit	Rp. 50.000	
	5. LED	Rp. 10.000	
	6. Hitung Jenis (Diff Count)	Rp. 50.000	
	7. Hematokrit	Rp. 50.000	
	8. Masa Pendarahan (BT)	Rp. 10.000	
	9. Masa Pembekuan (CT)	Rp. 10.000	
	10. Malaria	Rp. 20.000	
	11. Feces Lengkap	Rp. 15.000	

No	Nama Layanan	Tarif	Keterangan
	12. Urine Lengkap	Rp. 30.000	
	13. Gula Darah Sewaktu	Rp. 30.000	
	14. Gula Darah Puasa	Rp. 30.000	
	15. Gula Darah 2 Jam PP	Rp. 30.000	
	16. HBA1c	Rp. 175.000	
	17. SGOT	Rp. 40.000	
	18. SGPT	Rp. 40.000	
	19. Bilirubin Direct /Total	Rp. 30.000	
	20. Bilirubin Indirect	Rp. 30.000	
	21. Total Protein	Rp. 30.000	
	22. Albumin	Rp. 40.000	
	23. Globulin	Rp. 25.000	
	24. Gamma GT	Rp. 50.000	
	25. Kolesterol Total	Rp. 35.000	
	26. HDL	Rp. 35.000	
	27. LDL	Rp. 25.000	
	28. Trigliserida	Rp. 40.000	
	29. Uric Acid	Rp. 40.000	
	30. Ureum	Rp. 40.000	
	31. Kreatinin	Rp. 35.000	
IX	PEMERIKSAAN IMMUNOLOGI DAN SEROLOGI		
	1. Test Kehamilan	Rp. 15.000	
	2. Pemeriksaan NS 1	Rp. 200.000	
	3. Widal Test	Rp. 30.000	
	4. HBsAg Stix	Rp. 30.000	
	5. anti HIV	Rp. 30.000	
	6. Golongan Darah	Rp. 15.000	
	7. VDRL	Rp. 35.000	
	8. Syphilis Stix	Rp. 20.000	
	9. NARKOBA TEST (1 JENIS)	Rp. 75.000	
	10. Swab Nasofaring (Rapid Tes)	Rp. 50.000	
X	PEMERIKSAAN PENUNJANG LAIN		
	1. USG	Rp. 50.000	
	2. EKG	Rp. 50.000	
	3. RONTGEN THORAX	Rp. 75.000	
	4. RONTGEN GIGI	Rp. 100.000	

b. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)		Keterangan
		Reguler	Eksekutif	
A	Retribusi Layanan Kesehatan			
I	Rawat Jalan			
I.1	POLIKLINIK			
	1. Pemeriksaan Dokter Poliklinik (Baru)	Rp. 35.000	Rp. 105.000	/kunjungan
	2. Pemeriksaan Dokter Poliklinik (Kontrol)	Rp. 30.000	Rp. 100.000	/kunjungan
	3. Konsultasi ke Dokter Lain (Poliklinik)	Rp. 30.000	Rp. 100.000	/konsultasi
	4. Pemeriksaan Poliklinik Spesialis Eksekutif Obgyn dengan USG Kandungan		Rp. 115.000	/kunjungan
	5. Pemeriksaan Poliklinik Spesialis Eksekutif Obgyn dengan USG Transvaginal		Rp. 135.000	/kunjungan
I.2	HEMODIALISA			
	1. Hemodialisa	Rp. 900.000		/kunjungan
I.3	GIGI DAN MULUT			
	1. Dry socket gigi	Rp. 44.000	Rp. 66.000	/tindakan
	2. Lepas arch bar	Rp. 88.000	Rp. 132.000	/tindakan
	3. Lepas kawat splinting	Rp. 104.500	Rp. 159.500	/tindakan
	4. Lepas K-Wire	Rp. 115.500	Rp. 176.000	/tindakan
	5. Lepas PD Cekat	Rp. 115.500	Rp. 176.000	/tindakan
	6. Mumifikasi	Rp. 44.000	Rp. 66.000	/tindakan
	7. Occlusal Grinding	Rp. 49.500	Rp. 77.000	/tindakan
	8. Pembersihan karang gigi manual/ultrasonic ½ rahang	Rp. 46.250	Rp. 71.500	/tindakan
	9. Pembersihan karang gigi manual/ultrasonic 1 rahang	Rp. 93.500	Rp. 143.000	/tindakan
	10. Pencabutan gigi permanen	Rp. 93.500	Rp. 143.000	/tindakan
	11. Pencabutan gigi permanen (complicasi)	Rp. 115.500	Rp. 176.000	/tindakan
	12. Pencabutan gigi permanen dengan topical anestesi	Rp. 49.500	Rp. 77.000	/tindakan

	13.Pencabutan gigi sulung	Rp. 49.500	Rp. 77.000	/tindakan
	14.Penghentian Perdarahan	Rp. 82.500	Rp. 126.500	/tindakan
	15.Perawatan pulpa	Rp. 44.000	Rp. 66.000	/tindakan
	16.Perforasi akar	Rp. 27.500	Rp. 44.000	/tindakan
	17.Solux gigi	Rp. 27.500	Rp. 44.000	/tindakan
	18.Tambahan tetap compocite	Rp. 110.000	Rp. 165.000	/tindakan
	19.Tambalan tetap amalgam	Rp. 71.500	Rp. 110.000	/tindakan
	20.Tambalan tetap fuji kecil	Rp. 71.500	Rp. 110.000	/tindakan
	21.Trepanasi pulpa	Rp. 49.500	Rp. 77.000	/tindakan
I.4	BEDAH MULUT			
	1. Alveolectomy	Rp. 330.000	Rp. 495.000	/tindakan
	2. Curettage Gigi	Rp. 66.000	Rp. 99.000	/tindakan
	3. Enukleasi/Marsupialisasi Kista Gigi	Rp. 330.000	Rp. 495.000	/tindakan
	4. Extirpasi Epulis	Rp. 176.000	Rp. 264.000	/tindakan
	5. Extirpasi Mucocele	Rp. 176.000	Rp. 264.000	/tindakan
	6. Fiksasi arch bar (per rahang)	Rp. 412.500	Rp. 621.500	/tindakan
	7. Fiksasi non arch bar (per rahang)	Rp. 236.500	Rp. 357.500	/tindakan
	8. Gingivectomy	Rp. 110.000	Rp. 165.000	/tindakan
	9. Frenectomy	Rp. 110.000	Rp. 165.000	/tindakan
	10. Flap Periodontal	Rp. 110.000	Rp. 165.000	/ tindakan
	11. Jahit mukosa mulut	Rp. 82.500	Rp. 126.500	/tindakan
	12. Odontectomy	Rp. 275.000	Rp. 412.500	/tindakan
	13. Opperculectomy	Rp. 143.000	Rp. 214.500	/tindakan
	14. Reposisi dislokasi mandibular	Rp. 33.000	Rp. 49.500	/tindakan
	15. Reposisi Gigi	Rp. 126.500	Rp. 192.500	/tindakan
I.5	KONSERVASI			
	- Endo Konvensional			
	1. Multi Visit			
	a. Preparasi dan Sterilisasi	Rp. 66.000	Rp. 143.000	/tindakan
	b. Pengisian	Rp. 66.000	Rp. 143.000	/tindakan

	2. One Visit	Rp. 126.500	Rp. 291.500	/tindakan
	- Sterilisasi Kalsium Hidroksida	Rp. 38.500	Rp. 93.500	/tindakan
	- Endo Konvensional dengan Komplikasi			/tindakan
	1. Multi Visit			/tindakan
	a. Preparasi dan Sterilisasi	Rp. 71.500	Rp. 165.000	/tindakan
	b. Pengisian	Rp. 66.000	Rp. 143.000	/tindakan
	2. One Visit	Rp. 71.500	Rp. 165.000	/tindakan
	- Aspeksifikasi dengan Bahan Kalsium Hidroksida			/ tindakan
	1. Aspeksifikasi 1	Rp. 93.500	Rp. 269.500	/tindakan
	2. Aspeksifikasi 2	Rp. 93.500	Rp. 269.500	/tindakan
	- Pasak			/tindakan
	1.Prefabricated	Rp. 121.000	Rp. 357.500	/tindakan
	2. Lab/Fabricated	Rp. 264.000	Rp. 500.500	/tindakan
	3. Core Build Up	Rp. 132.000	Rp. 368.500	/tindakan
	4. Restorasi			/tindakan
	a. Inlay	Rp. 456.500	Rp. 808.500	/tindakan
	b. Onlay	Rp. 456.500	Rp. 808.500	/tindakan
	c. Crown	Rp. 368.500	Rp. 720.500	/tindakan
	- Bedah Endodontik			/tindakan
	1. Apeks reseksi, hemiseksi, bicuspidisasi	Rp. 610.500	Rp. 2.029.500	/tindakan
	- Bleaching			/tindakan
	1. Eksterna (per satu kali aplikasi)	Rp. 808.500	Rp. 1.518.000	/tindakan
	2. Interna (per satu kali aplikasi)	Rp. 308.000	Rp. 1.017.500	/ tindakan
	- Aplikasi Fluor	Rp. 209.000	Rp. 682.000	/tindakan
	- Pasang Implant Satu Gigi	Rp. 7.755.000	Rp.13.200.000	/tindakan
I.6	ESTHETIK			
	- Pembuatan gigi tiruan lengkap			
	1. Cetak 1	Rp. 110.000	Rp. 214.500	/tindakan
	2. Cetak 2	Rp. 165.000	Rp. 324.500	/tindakan
	3. Galangan malam	Rp. 99.000	Rp. 137.500	/tindakan

	4. Pemasangan gigi tiruan	Rp. 82.500	Rp. 165.000	/tindakan
	5. Sendok cetak perorangan	Rp. 82.500	Rp. 132.000	/tindakan
	6. Susun dan packing	Rp.1.100.000	Rp. 1.578.500	/tindakan
	- Pembuatan Gigi Tiruan, Sebagian lepasan untuk 1 (satu) gigi beserta cetak			
	1. Cetak rahang dan pembuatan anasir 1 gigi	Rp. 165.000	Rp. 280.500	/tindakan
	2. Pemasangan gigi tiruan	Rp. 66.000	Rp. 121.000	/tindakan
	3. Penambahan anasir gigi selanjutnya (per gigi)	Rp. 66.000	Rp. 121.000	/tindakan
	4. Reparasi gigi tiruan lepasan	Rp. 49.500	Rp. 71.500	/tindakan
	5. Relining dan Rebasing	Rp. 49.500	Rp. 71.500	/tindakan
	- Tindakan			
	1. Aktivasi alat ortho lepasan	Rp. 33,000	Rp. 55.000	/tindakan
	2. Cetak anatomis	Rp. 82.500	Rp. 165.000	/tindakan
	3. Cetak dengan elastomer	Rp. 165.000	Rp. 297.000	/tindakan
	4. Inseri alat orto lepasan dengan ekspansi rahang	Rp. 110.000	Rp. 214.500	/tindakan
	5. Inseri alat orto lepasan tanpa ekspansi rahang	Rp. 110.000	Rp. 214.500	/tindakan
	6. Inseri mahkota akrilik	Rp. 77.000	Rp. 280.500	/tindakan
	7. Inseri mahkota porselen	Rp. 77.000	Rp. 154.000	/tindakan
	8. Kuretase per gigi	Rp. 66.000	Rp. 132.000	/tindakan
	9. Penambahan anasir gigi Paket Valplast saddle > 1 gigi	Rp. 55.000	Rp. 110.000	/tindakan
	10. Penambahan anasir gigi untuk valplast bilateral	Rp. 77.000	Rp. 132.000	/tindakan
	11. Reparasi ortho lepasan	Rp. 49.500	Rp. 71.500	/tindakan
	12. Valplast saddle 1 gigi tanpa cetak	Rp. 440.000	Rp. 704.000	/tindakan
	13. Valplast bilateral 2 gigi tanpa cetak	Rp. 605.000	Rp. 1.138.500	/tindakan

I.7	ORTHODONTI			
	1. Fixed Orthodontic Appliance		Rp. 6.500.000	/tindakan
	2. Bracket Lepas		Rp. 150.000	/tindakan
	3. Kontrol		Rp. 150.000	/tindakan
	4. Removable Ortho / rahang		Rp. 1.500.000	/tindakan
	5. Retainer Fix		Rp. 1.500.000	/tindakan
	6. Retainer Removable		Rp. 1.500.000	/tindakan
	7. Bracket Hilang		Rp. 150.000	/tindakan
	8. Tambah Model		Rp. 368.000	/tindakan
	9. Kontrol Lepas		Rp. 75.000	/tindakan
I.8	KESEHATAN JIWA			
	1. Layanan Evaluasi Psikiatri	Rp. 85.000		/pemeriksaan
	2. MMPI	Rp. 250.000		/pemeriksaan
	3. Psikoterapi Individu	Rp. 250.000		/pemeriksaan
	4. Psikoterapi Keluarga/Kelompok	Rp. 225.000		/pemeriksaan
	5. Psikotes	Rp. 120.000		/pemeriksaan
	6. Pengobatan Individu dengan Keterbelakangan Mental (RM)	Rp. 145.000		/pemeriksaan
	7. Surat Keterangan Kedokteran Jiwa(Psikotes + MMPI)	Rp. 350.000		/pemeriksaan
	8. Terapi Prilaku	Rp. 85.000		/pemeriksaan
	9. Terapi Keluarga	Rp. 85.000		/pemeriksaan
	10. Tes IQ sederhana	Rp. 50.000		/pemeriksaan
	11. Psikoterapi lanjutan	Rp. 60.000		/pemeriksaan
	12. Psikoterapi suportif	Rp. 75.000		/pemeriksaan
	13. Edukasi Keluarga	Rp. 75.000		/pemeriksaan
	14. CBT (Cognitive Behavior Therapy)	Rp. 150.000		/pemeriksaan
	15. Visum Psikiatri	Rp. 605.000		/ pasien

I.9	PELAYANAN STUNTING	Rp. 35.000		/ tindakan
I.10	PELAYANAN TUMBUH KEMBANG	Rp. 35.000		/ tindakan
I.11	PELAYANAN Tb Ro/Tb So	Rp. 35.000		/ tindakan
I.12	KEMOTERAPI	-	-	Belum ada pelayanan
I.13	ENDOSKOPI	Rp. 35.000		/ tindakan
I.14	BRONKOSKOPI	Rp. 770.000		Detail tarif ada di PERKADA
I.15	REHABILITASI MEDIK			
I.16	HIPERBARIK			
	1. Terapi Basic (2x30')	Rp. 231.000		/sesi
	2. Terapi Kindwill (3x30')	Rp. 346.500		/sesi
	3. Tabel S US Navy (Mandiri) 2 Jam 15 Menit	Rp. 519.750		/sesi
	4. Tabel S US Navy (Asuransi Penyelaman)	Rp. 2.598.750		/sesi
	5. Autis (Gangguan Bicara) dan anak-anak	Rp. 231.000		/sesi
I.17	POLI KHUSUS			
	- Surat Keterangan Sehat Biasa	Rp. 51.500		Detail jenis pemeriksaan ada di PERKADA
	- Medical Check Up			
	1. Dasar	Rp. 426.000		
	2. Dasar Plus	Rp. 524.500		
	3. Gold	Rp. 1.256.500		
	4. Platinum	Rp. 3.128.000		
I.18	PELAYANAN HOME CARE			
	1. Kunjungan Dokter Umum	Rp. 150.000		/kunjungan



	2. Kunjungan Dokter Spesialis	Rp. 250.000		/kunjungan
	3. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan 0 – 12 jam	Rp. 300.000		/kunjungan
	4. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan 24 jam	Rp. 500.000		/hari
	5. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan (2 jam/ kunjungan)	Rp. 7.500.000		/kunjungan /bulan
	6. Tindakan Rawat Luka			
	a. Rawat Luka diameter >5cm	Rp. 75.000		/tindakan
	b. Rawat Luka diameter 5 -10cm	Rp. 125.000		/tindakan
	c. Rawat Luka diameter 11 -15cm	Rp. 200.000		/tindakan
	7. Pelayanan Rehabilitasi Medik	Rp. 150.000		/kunjungan
II	GAWAT DARURAT			
II.1	Zona Merah – Kasus Berat (red zone)			
	a. Tarif Paket Pelayanan Red Zone	Rp. 410.000		/kunjungan
	b. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	Rp. 70.000		/konsultasi
II.2	Zona Kuning – Kasus Sedang(yellow zone)			
	a. Tarif Paket Pelayanan Yellow Zone	Rp. 130.000		/kunjungan
	b. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	Rp. 70.000		/konsultasi
II.3	Zona Hijau – Kasus Ringan(green zone)			
	a. Tarif Paket Pelayanan Green Zone	Rp. 65.000		/kunjungan
	b. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	Rp. 70.000		/konsultasi
III.	RAWAT INAP			
	Tarif Paket Perawatan Ruang Rawat Inap	Rp. 100.000		Orang / hari
III.1	Rawat Inap Kelas III			
	1. Kamar	Rp. 60.000		Orang / hari
	2. Visite dokter spesialis	Rp. 30.000		Orang / visite
	3. Konsultasi dokter spesialis	Rp. 30.000		/konsultasi
	4. Perawatan	Rp. 30.000		Orang / hari

III.2	Rawat Inap Kelas II			
	1. Kamar	Rp. 100.000		Orang / hari
	2. Visite dokter spesialis	Rp. 30.000		Orang / visite
	3. Konsultasi dokter spesialis	Rp. 30.000		/konsultasi
	4. Perawatan	Rp. 30.000		Orang / hari
III.3	Rawat Inap Kelas I			
	1. Kamar	Rp. 170.000		Orang / hari
	2. Visite dokter spesialis	Rp. 30.000		Orang / visite
	3. Konsultasi dokter spesialis	Rp. 30.000		/konsultasi
	4. Perawatan	Rp. 30.000		Orang / hari
III.4	Rawat Inap VIP			
	1. Kamar	Rp. 850.000		Orang / hari
	2. Visite dokter spesialis	Rp. 100.000		Orang / visite
	3. Konsultasi dokter spesialis	Rp. 100.000		/konsultasi
	4. Perawatan	Rp. 60.000		Orang / hari
III.5	Rawat Inap VVIP			
	1. Kamar	Rp. 1.190.000		Orang/ hari
	2. Visite dokter spesialis	Rp. 100.000		Orang/ visite
	3. Konsultasi dokter spesialis	Rp. 100.000		/konsultasi
	4. Perawatan	Rp. 60.000		Orang/ hari
IV	Perawatan Intensif ICU/ICCU/PICU/NICU/HCU /INTERMEDIATE			
	Tarif Paket Perawatan Ruang Intensif, Intermediet dan Unit Stroke	Rp. 220.000		Orang/ hari
	1. Kamar	Rp. 250.000		Orang/ hari
	2. Visite dokter spesialis	Rp. 100.000		Orang/ visite
	3. Konsultasi dokter spesialis	Rp. 100.000		/konsultasi
	4. Perawatan	Rp. 75.000		Orang/ hari

V	Pelayanan Bersalin			
V.1	Partus Normal	Rp. 600.000	Rp. 1.500.000	Per Persalinan
V.1.1	Tindakan			Per Tindakan
	1. Heacting Perineum Totalis	Rp. 1.980.000	Rp. 2.970.000	
	2. Heacting Porsio	Rp. 330.000	Rp. 495.000	
	3. Manual plasenta	Rp. 401.500	Rp. 599.500	
	4. Partus Gemmely	Rp. 165.000	Rp. 220.000	
	5. Partus Sungsang	Rp. 110.000	Rp. 165.000	
	6. Pasang Laminaria	Rp. 154.000	Rp. 231.000	
	7. Vacum Ekstraksi/Forcep xtraksi/Versi	Rp. 935.000	Rp. 1.430.000	
	8. Pendampingan persalinan oleh dokter spesialis Anak	Rp. 110.000	Rp. 165.000	
	9. Inspekulo	Rp. 104.500	Rp. 156.750	
	10. Blader Training	Rp. 27.500	Rp. 41.250	
	11. Perasat Mc.Robert	Rp. 110.000	Rp. 165.000	
	12. Distorsi Bahu	Rp. 110.000	Rp. 165.000	
	13. Intra Uterine Insemination	Rp. 2.500.000		
	14. USG Kandungan	Rp. 65.000		
V.1.2	Konsultasi dokter spesialis	Rp. 30.000	Rp. 100.000	Per konsultasi
VI	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK			
VI.1	Tindakan Operasi			
	Operasi Khusus :			
	A. Jantung			
	1. CAG	Rp. 19.500.000		/ tindakan
	2. Pericardiosentisis	Rp. 3.080.000		/ tindakan
	3. Pasang TPM	Rp. 6.750.000		/ tindakan
	4. Permanent Pace Maker (PPM)/ permanent pace maker single chamberverity/Emboli sasiLengkap /PTBV Aorta	Rp. 38.250.000		/ tindakan
	5. PTCA 1 Ballon	Rp. 53.900.000		/ tindakan
	6. PTCA 2 Ballon	Rp. 61.900.000		/ tindakan

	7. PTCA 1 Stent BMS	Rp. 69.500.000		/ tindakan
	8. PTCA 2 Stent BMS	Rp. 84.500.000		/ tindakan
	9. PTCA 1 Stent DES	Rp. 83.500.000		/ tindakan
	10. PTCA 2 Stent DES	Rp. 112.500.000		/ tindakan
	11. PTCA 2 Stent (1BMS & 1DES)	Rp. 98.500.000		/ tindakan
	12. PTCA 3 Stent BMS	Rp. 99.500.000		/ tindakan
	13. PTCA 3 Stent DES	Rp. 141.500.000		/ tindakan
	14. PTCA 3 Stent (2BMS & 1 DES)	Rp. 113.500.000		/ tindakan
	15. PTCA 3 Stent (1BMS & 2 DES)	Rp. 127,500,000		/ tindakan
	16. PTCA 4 Stent BMS	Rp. 114.500.000		/ tindakan
	17. PTCA 4 Stent DES	Rp. 170.500.000		/ tindakan
	18. PTCA + TPM	Rp. 27.410.000		/ tindakan
	19. Reposisi TPM	Rp. 3.217.500		/ tindakan
	B. Bedah			
	1. Achalasia Aesophagus	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan
	2. Amputasi Jari	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	3. Anastomosis of small intestine to rectal stump (Pancolectomy)	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	4. Anastomosis Esophagus Intrathoracic	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	5. Anoplasty PSA ( Postero sagital anoplasty )	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	6. Anoplasty + Uretheroplasty	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	7. Arthroscopy Rekonstruksi	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan
	8. Ilizarov	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	9. Koreksi Scoliosis	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	10. Laparatomi NEC	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	11. Laparoscopy	Rp. 5.280.000	Rp. 7.920.000	/ tindakan
	12. LAR and to end anastomose	Rp. 5.775.000	Rp. 8.662.500	/ tindakan
	13. LAR dengan colostomy (Anterior resection of rectum with synchronous colostomy )	Rp. 5.775.000	Rp. 8.662.500	/ tindakan
	14. Milles prosedur	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan

	15. Neck dissection radical bilateral	Rp. 5.280.000	Rp. 7.920.000	/ tindakan
	16. Operasi Ladd	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	17. Pancreatectomy rouxny	Rp. 6.160.000	Rp. 9.240.000	/ tindakan
	18. Postero Sagittal Anorected Pull Through	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/tindakan
	19. Pyloric Stenosis	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan
	20. Pyloromyotomi	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	21. Replantasi/ Revaskularisasi	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	22. Ruptur gaster gastrojejunostomy + jejunostomy feeding	Rp. 5.280.000	Rp. 7.920.000	/ tindakan
	23. Repair Extrophi Bladder	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/tindakan
	24. Repair Extrophi Cloaca	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/tindakan
	25. Repair Hernia Diafragma	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	26. Reseksi Usus	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	27. Soave	Rp. 5.775.000	Rp. 8.662.500	/ tindakan
	28. Stabilisasi Posterior	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/tindakan
	29. Sternotomy pada tumor mediastinum	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan
	30. Thorakotomy lobectomy tumor paru	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan
	31. Thorakotomy pada PDA ( patent ductus ateriosus persistent )	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan
	32. Thorakotomy pada tamponade jantung	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/ tindakan
	33. Total Elbow Arthtoplasty	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	34. Total Hip Arthtoplasty	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	35. Total Knee Arthtoplasty	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	36. Total Shoulder Arthtoplasty	Rp. 6.050.000	Rp. 9.075.000	/ tindakan
	37. Transanal Endorected Pull Through	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/tindakan
	38. Transanal Swensen Eike	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/tindakan
	39. Trepanasi	Rp. 6.160.000	Rp. 9.240.000	/ tindakan
	40. Kraniotomi	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/tindakan
	41. VP shunt	Rp. 6.600.000	Rp. 9.900.000	/tindakan
	42. Bor Hole	Rp. 6.160.000	Rp. 9.240.000	/ tindakan

	43. Phacoemulsifikasi	Rp. 6.160.000	Rp. 9.240.000	/ tindakan
	Operasi Umum :			
	1. BESAR A	Rp. 4.950.000	Rp. 7.425.000	/ tindakan
	2. BESAR B	Rp. 3.850.000	Rp. 5.775.000	/ tindakan
	3. BESAR C	Rp. 3.080.000	Rp. 4.620.000	/ tindakan
	4. SEDANG A	Rp. 2.530.000	Rp. 3.795.000	/ tindakan
	5. SEDANG B	Rp. 1.980.000	Rp. 2.970.000	/ tindakan
	6. SEDANG C	Rp. 1.430.000	Rp. 2.145.000	/ tindakan
	7. KECIL A	Rp. 770.000	Rp. 1.155.000	/ tindakan
	8. KECIL B	Rp. 550.000	Rp. 825.000	/ tindakan
	9. KECIL C	Rp. 330.000	Rp. 495.000	/ tindakan
VI.2	Tindakan Medik Non Operasi			
	1. KELOMPOK 1	Rp. 16.500	Rp. 24.750	/ tindakan
	2. KELOMPOK 2	Rp. 27.500	Rp. 41.250	/ tindakan
	3. KELOMPOK 3	Rp. 38.500	Rp. 57.750	/ tindakan
	4. KELOMPOK 4	Rp. 66.000	Rp. 99.000	/ tindakan
	5. KELOMPOK 5	Rp. 104.500	Rp. 156.750	/ tindakan
	6. KELOMPOK 6	Rp. 54.000	Rp. 231.000	/ tindakan
	7. KELOMPOK 7	Rp. 209.000	Rp. 313.500	/ tindakan
VII	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
VII.1	Laboratorium			
	Hematologi Lengkap (CBC, Hb, Hitung jenis leukosit)	Rp. 90.000		/pemeriksaan
	Retikulosit (otomatik)	Rp. 90.000		/pemeriksaan
	LED/LAJU ENDAP DARAH	Rp. 19.800		/pemeriksaan
	Golongan darah ABO Rhesus	Rp. 18.000		/pemeriksaan
	Gambaran darah tepi	Rp. 85.800		/pemeriksaan
	Malaria mikroskopis	Rp. 39.600		/pemeriksaan
	MALARIA COUNT	Rp. 125.000		/pemeriksaan
	Microfilaria	Rp. 24.000		/pemeriksaan
	Sel LE	Rp. 85.800		/pemeriksaan
	SI/SERUM IRON	Rp. 60.000		/pemeriksaan

	TIBC/TOTAL IRON BINDING CAP	Rp. 90.000		/pemeriksaan
	ELEKTROFORESIS PROTEIN	Rp. 436.800		/pemeriksaan
	ELEKTROFORESIS HB	Rp. 369.600		/pemeriksaan
	BLEEDING TIME / BT (WAKTU PENDARAHAN)	Rp. 12.000		/pemeriksaan
	CLOTTING TIME / CT (WAKTU PEMBEKUAN)	Rp. 12.000		/pemeriksaan
	PT/PROTROMBIN TIME (PPT)	Rp. 78.000		/pemeriksaan
	APTT/ACTIVATED PARTIAL TROMBO TIME	Rp. 84.000		/pemeriksaan
	D-DIMER	Rp. 435.600		/pemeriksaan
	Glukosadarahsewaktu	Rp. 26.400		/pemeriksaan
	Glukosadarahpuasa	Rp. 26.400		/pemeriksaan
	Glukosadarah 2JPP	Rp. 26.400		/pemeriksaan
	HBA1C	Rp. 225.000		/pemeriksaan
	SGOT / AST	Rp. 36.000		/pemeriksaan
	SGPT/ AST	Rp. 36.000		/pemeriksaan
	ALP/ALKALI PHOSPATASE	Rp. 39.600		/pemeriksaan
	GGT/GAMMA GT	Rp. 60.000		/pemeriksaan
	Bilirubin Direct	Rp. 42.000		/pemeriksaan
	BILL TOTAL / BILIRUBIN TOTAL	Rp. 42.000		/pemeriksaan
	UA/URIC ACID (ASAM URAT)	Rp. 36.000		/pemeriksaan
	BUN/UREA	Rp. 36.000		/pemeriksaan
	KREATININ	Rp. 27.600		/pemeriksaan
	KOLESTEROL	Rp. 33.000		/pemeriksaan
	TRIGLISERIDA	Rp. 45.600		/pemeriksaan
	HDL KOLESTEROL	Rp. 48.000		/pemeriksaan
	LDL KOLESTEROL	Rp. 60.000		/pemeriksaan
	CKMB/CREATININ KINASE MYOGLO	Rp. 180.000		/pemeriksaan
	Troponin I	Rp. 450.000		/pemeriksaan
	LDH/LACTAT DEHIDROGENASE	Rp. 150.000		/pemeriksaan
	C-Reactive Protein	Rp. 165.000		/pemeriksaan

	TP/TOTAL PROTEIN	Rp. 30.000		/pemeriksaan
	ALB/ALBUMIN	Rp. 30.000		/pemeriksaan
	Globulin	Rp. 30.000		/pemeriksaan
	Na, K, Cl	Rp. 210.000		/pemeriksaan
	CA/KALSIUM IONIZED	Rp. 240.000		/pemeriksaan
	Natrium Urin	Rp. 175.000		/pemeriksaan
	Kalium Urin	Rp. 175.000		/pemeriksaan
	Chlorida Urin	Rp. 175.000		/pemeriksaan
	BGA/ANALISA GAS DARAH	Rp. 240.000		/pemeriksaan
	LACTAT	Rp. 240.000		/pemeriksaan
	Urin rutin	Rp. 52.800		/pemeriksaan
	HCG / PLANO TEST ( TES KEHAMILAN )	Rp. 26.400		/pemeriksaan
	FL/FESES LENGKAP	Rp. 39.600		/pemeriksaan
	AMPHETAMINE	Rp. 55.000		/pemeriksaan
	BENZODIAZEPIN	Rp. 55.000		/pemeriksaan
	THC	Rp. 55.000		/pemeriksaan
	OPIATE	Rp. 55.000		/pemeriksaan
	COCAIN	Rp. 55.000		/pemeriksaan
	ANALISA CAIRAN PLEURA	Rp. 246.000		/pemeriksaan
	ANALISA CAIRAN ACITES	Rp. 246.000		/pemeriksaan
	HBSAG RAPID	Rp. 52.800		/pemeriksaan
	HBSAG KUANTITATIF	Rp. 65.300		/pemeriksaan
	ANTI HBS	Rp. 209.000		/pemeriksaan
	HAV IGM ATAU HAV TOTAL ( ANTI HAV )	Rp. 253.000		/pemeriksaan
	ANTI HCV TOTAL	Rp. 302.000		/pemeriksaan
	IGG-IGM DENGUE ( ANTI DENGUE IGG/IGM )	Rp. 198.000		/pemeriksaan
	NS 1 AG / NS 1 DENGUE (ICT)	Rp. 310.200		/pemeriksaan



	WIDAL	Rp. 36.000		/pemeriksaan
	IGM SALMONELLA	Rp. 216.000		/pemeriksaan
	Anti H.Pylori IgM	Rp. 198.000		/pemeriksaan
	ICT MALARIA	Rp. 118.800		/pemeriksaan
	HIV skrining	Rp. 151.800		/pemeriksaan
	VDRL	Rp. 52.800		/pemeriksaan
	FT4	Rp. 270.000		/pemeriksaan
	TSHS / TSH	Rp. 210.000		/pemeriksaan
	T4	Rp. 195.000		/pemeriksaan
	T3	Rp. 195.000		/pemeriksaan
	RF/REMATOID FAKTOR	Rp. 105.280		/pemeriksaan
	CEA/CHORIO EMBRIONIK ANTIGEN	Rp. 298.880		/pemeriksaan
	KULTUR DARAH	Rp. 465.000		/pemeriksaan
	KULTUR PUS	Rp. 465.000		/pemeriksaan
	KULTUR SPUTUM	Rp. 465.000		/pemeriksaan
	KULTUR URINE	Rp. 465.000		/pemeriksaan
	BTA SPS	Rp. 54.000		/pemeriksaan
	BTA MH/lesikulit	Rp. 24.000		/pemeriksaan
	Pengecatan BTA lainnya	Rp. 24.000		/pemeriksaan
	Adenosine deAminase (ADA)	Rp. 432.000		/pemeriksaan
	Swab vagina/uretra	Rp. 52.800		/pemeriksaan
	Pengecatan gram	Rp. 24.000		/pemeriksaan
	Pengecatan KOH	Rp. 24.000		/pemeriksaan
	Uji silangserasi/crossmatch	Rp. 65.000		/pemeriksaan
	COOMBS TES	Rp. 128.700		/pemeriksaan
	IT Ratio	Rp. 92.400		/pemeriksaan
	UIBC	Rp. 90.000		/pemeriksaan

	Saturasi Transferin	Rp. 150.000		/pemeriksaan
	Mixing test PT	Rp. 390.000		/pemeriksaan
	Mixing test APTT	Rp. 420.000		/pemeriksaan
	International normalized ratio (INR)	Rp. 78.000		/pemeriksaan
	Bilirubin Indirect	Rp. 42.000		/pemeriksaan
	Hs-Troponin I	Rp. 575.000		/pemeriksaan
	hs-CRP	Rp. 184.800		/pemeriksaan
	nt-proBNP	Rp. 459.130		/pemeriksaan
	Morfin	Rp. 55.000		/pemeriksaan
	Analisa Cairan Lainnya	Rp. 246.000		/pemeriksaan
	Analisa batu empedu	Rp. 246.000		/pemeriksaan
	Analisa batu ginjal	Rp. 246.000		/pemeriksaan
	HCV RNA kuantitatif	Rp. 2.839.500		
	HBV DNA kuantitatif	Rp. 2.474.000		/pemeriksaan
	HBeAg	Rp. 440.400		/pemeriksaan
	HIV konfirmasi /strategi 3	Rp. 177.100		/pemeriksaan
	VDRL titer	Rp. 225.000		/pemeriksaan
	Anti amoeba	Rp. 330.000		/pemeriksaan
	CMV IgG	Rp. 294.000		/pemeriksaan
	CMV IgM	Rp. 344.400		/pemeriksaan
	Rubella Ig G	Rp. 277.200		/pemeriksaan
	Rubella IgM	Rp. 344.400		/pemeriksaan
	Toxoplasma IgM	Rp. 277.200		/pemeriksaan
	Toxoplasma IgG	Rp. 277.200		/pemeriksaan
	HSV IgG	Rp. 294.000		/pemeriksaan
	HSV IgM	Rp. 294.000		/pemeriksaan
	HpSA	Rp. 192.640		/pemeriksaan

	FSH	Rp. 290.400		/pemeriksaan
	LH	Rp. 290.400		/pemeriksaan
	Testosteron	Rp. 330.000		/pemeriksaan
	PSA	Rp. 244.200		/pemeriksaan
	ANA test	Rp. 402.500		/pemeriksaan
	ANA profile	Rp. 842.240		/pemeriksaan
	ASTO	Rp. 105.280		/pemeriksaan
	Anti ds DNA	Rp. 273.700		/pemeriksaan
	Anti histone	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti Nucleosome	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti SSA	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti SSB	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti RNP 70	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti Sm	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti Jo-1	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti Scl-70	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	Anti centromer B	Rp. 135.280		/pemeriksaan
	CA 15-3	Rp. 518.560		/pemeriksaan
	CA 19-9	Rp. 528.080		/pemeriksaan
	AFP	Rp. 283.360		/pemeriksaan
	B HCG	Rp. 446.880		/pemeriksaan
	CA 125	Rp. 448.000		/pemeriksaan
	Kultur Cairan Tubuh	Rp. 465.000		/pemeriksaan
	Kultur Bahan Lain	Rp. 465.000		/pemeriksaan
	IGRA test	Rp. 788.400		/pemeriksaan
	Plebotomiterapi	Rp. 271.700		/pemeriksaan
	PRC/TC/FFP	Rp. 450.000		/pemeriksaan

	Sitologi( Cairan pleura, Acites, Sputum, Bilasan Bronkus, dll )	Rp. 225.000		/pemeriksaan
	Pap Smear	Rp. 125.000		/pemeriksaan
	Sitologi lebih 1 bahan / diagnostic	Rp. 250.000		/pemeriksaan
	Biopsi permukaan 1 bahan	Rp. 250.000		/pemeriksaan
	Kerokan endometrium /cervix	Rp. 250.000		/pemeriksaan
	Kiriman slide FNAB	Rp. 225.000		/pemeriksaan
	Biopsi Permukaan< 2 cm	Rp. 250.000		/pemeriksaan
	Biopsi Nasofaring	Rp. 250.000		/pemeriksaan
	Biopsi organ dalam (lambung, kolon, paru)	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	Kerokan prostate / buli	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	Tumor kandungan 1 bahan	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	Tumor thypoid 1 lobus / uninodosa	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	Appendix	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	Tumor Payudara 1 Bahan	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	Bahan Biopsi/Operasi Ukuran 2-7 cm	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	Bahan TAH-BSO	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Kista ovarium kanan+kiri	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Mastektomi + kelenjar	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Reseksi Usus + kelenjar	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Tumor Thyroid Multinodosa	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Nefrektomi	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Prostatektomi	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Tumor dengan radikalitas	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	FNAB	Rp. 525.000		/pemeriksaan
	Bahan Operasi Ukuran> 7 cm	Rp. 625.000		/pemeriksaan
	Operasi Khusus Amputasi	Rp. 660.000		/pemeriksaan
	Operasi Khusus Otak	Rp. 660.000		/pemeriksaan

	TTNA	Rp. 800.000		/pemeriksaan
	Operasi Khusus Hepar	Rp. 660.000		/pemeriksaan
VII.2	Radiologi			
	1. Ankle AP dan Lateral	Rp. 120.000		/pemeriksaan
	2. Antebrachii AP/Lateral	Rp. 140.000		/pemeriksaan
	3. Apendicogram	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	4. Axial Projection Foramen	Rp. 88.000		/pemeriksaan
	5. Barium Oesophagus	Rp. 528.000		/pemeriksaan
	6. Basis Cranii AP/Submentovertical	Rp. 70.000		/pemeriksaan
	7. Basis Cranii PA/Verticosubmental	Rp. 70.000		/pemeriksaan
	8. Bipolar Voiding Uretro Cistografi	Rp. 798.600		/pemeriksaan
	9. BOF 1/2 Duduk	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	10. BOF AP	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	11. BOF Lateral	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	12. BOF LL (Latero Lateral)	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	13. BOF LLD	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	14. BOF tampak penis	Rp. 115.500		/pemeriksaan
	15. Calcaneus AP/Lateral	Rp. 120.000		/pemeriksaan
	16. Cervical AP	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	17. Cervical Lateral	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	18. Cervical Oblique	Rp. 71.500		/pemeriksaan
	19. Clavicula PA/AP	Rp. 77000		/pemeriksaan
	20. Colon inloop	Rp. 748.000		/pemeriksaan
	21. Columna Femoris AP	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	22. Coxae AP	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	23. Coxae Oblique	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	24. Cranium AP	Rp. 66.000		/pemeriksaan

	25. Cranium Lateral	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	26. Cruris AP dan Lateral	Rp. 160.000		/pemeriksaan
	27. CT Scan Abdomen Atas dengan Kontras	Rp.1.100.000		/pemeriksaan
	28. CT Scan Abdomen Atas Tanpa Kontras	Rp. 700.000		/pemeriksaan
	29. CT Scan Abdomen Bawah dengan Kontras	Rp.1.100.000		/pemeriksaan
	30. CT Scan Abdomen Bawah Tanpa Kontras	Rp. 700.000		/pemeriksaan
	31. CT Scan Abdomen Total dengan kontras	Rp.1.800.000		/pemeriksaan
	32. CT Scan Abdomen Total Tanpa Kontras	Rp.1.400.000		/pemeriksaan
	33. CT Scan Extremitas dengan kontras	Rp. 900.000		/pemeriksaan
	34. CT Scan Extremitas Tanpa Kontras	Rp. 600.000		/pemeriksaan
	35. CT Scan Guiding Biopsy	Rp.1.000.000		/pemeriksaan
	36. CT Scan Kepala dengan Kontras	Rp. 900.000		/pemeriksaan
	37. CT Scan Kepala Tanpa Kontras	Rp. 600.000		/pemeriksaan
	38. CT Scan Mastoid dengan kontras	Rp. 900.000		/pemeriksaan
	39. CT Scan Mastoid Tanpa kontras	Rp. 600.000		/pemeriksaan
	40. CT Scan Myelo ( 3 corpus)	Rp.2.167.000		/pemeriksaan
	41. CT Scan Nasopharynx dengan Kontras	Rp. 900.000		/pemeriksaan
	42. CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	Rp. 600.000		/pemeriksaan
	43. CT Scan Orbita dengan Kontras	Rp. 900.000		/pemeriksaan
	44. CT Scan Orbita Tanpa Kontras	Rp. 600.000		/pemeriksaan
	45. CT Scan Sinus paranasalis dengan Kontras	Rp. 900.000		/pemeriksaan
	46. CT Scan Sinus paranasalis Tanpa Kontras	Rp. 600.000		/pemeriksaan
	CT Scan Thorax dengan Kontras	Rp.1.000.000		/pemeriksaan
	47. CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Rp. 700.000		/pemeriksaan
	48. CT Scan Vertebrae ( 3 corpus ) dengan Kontras	Rp.1.000.000		/pemeriksaan

	49. CT Scan Vertebrae ( 3 corpus ) Tanpa kontras	Rp. 700.000		/pemeriksaan
	50. Cubiti AP/Lateral	Rp. 120.000		/pemeriksaan
	51. Cystografi	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	52. Digiti Manus AP/Lateral	Rp.120.000		/pemeriksaan
	53. Digiti Pedis AP/Lateral	Rp.120.000		/pemeriksaan
	54. Eisler Dextra	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	55. Eisler Sinistra	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	56. Femur AP dan Lateral	Rp. 160.000		/pemeriksaan
	57. Fistulografi	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	58. Foramen Opticum AP	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	59. Foramen Opticum Lateral	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	60. Foramen Opticum Oblique	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	61. Genu AP dan Lateral	Rp. 120.000		/pemeriksaan
	62. HSG (Hysterosalphyngography)	Rp. 400.000		/pemeriksaan
	63. Humeri AP/Lateral	Rp. 120.000		/pemeriksaan
	64. IVP	Rp. 605.000		/pemeriksaan
	65. Lopografi/Distal Colografi	Rp. 500.000		/pemeriksaan
	66. Lumbal AP	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	67. Lumbal Lateral	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	68. Lumbosacral AP	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	69. Lumbosacral Lateral	Rp. 80.000		/pemeriksaan
	70. Mamografi Bilateral	Rp. 660.000		/pemeriksaan
	71. Mamografi Unilateral	Rp. 330.000		/pemeriksaan
	72. Mandibula AP	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	73. Mandibula Lateral	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	74. Manus AP/Lateral	Rp. 60.000		/pemeriksaan

	75. Mastoid Dextra	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	76. Mastoid Sinistra	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	77. MRI Kepala tanpa Kontras	Rp. 2.750.000		/pemeriksaan
	78. MRI Kepala dengan Kontras	Rp. 3.520.000		/pemeriksaan
	79. MRI Cervical tanpa Kontras	Rp. 3.080.000		/pemeriksaan
	80. MRI Cervical dengan Kontras	Rp. 3.740.000		/pemeriksaan
	81. MRI Thorakal tanpa Kontras	Rp. 3.080.000		/pemeriksaan
	82. MRI Thorakal dengan Kontras	Rp. 3.740.000		/pemeriksaan
	83. MRI Lumbal tanpa Kontras	Rp. 3.080.000		/pemeriksaan
	84. MRI Lumbal dengan Kontras	Rp. 3.740.000		/pemeriksaan
	85. MRI Exstremitas atas Tanpa Kontras	Rp. 2.750.000		/pemeriksaan
	86. MRI Exstremitas atas dengan Kontras	Rp. 3.520.000		/pemeriksaan
	87. MRI Exstremitas Bawah tanpa Kontras	Rp. 2.750.000		/pemeriksaan
	88. MRI Exstremitas Bawah dengan Kontras	Rp. 3.520.000		/pemeriksaan
	89. Muskuloskeletal	Rp. 313.500		/pemeriksaan
	90. Myelografi/Caudografi	Rp. 665.500		/pemeriksaan
	91. Nasal Lateral	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	92. Orbita Lateral	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	93. Orbita Oblique	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	94. Orbita PA	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	95. Panoramic	Rp. 93.500		/pemeriksaan
	96. Pedis AP/Lateral	Rp. 60.000		/pemeriksaan
	97. Pelvis AP	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	98. Pemakaian C Arm	Rp. 55.000		/pemeriksaan
	99. Print ulang film CR (20 x 25), tanpa bacaan	Rp. 16.500		/pemeriksaan
	100. Print ulang film CR (26 x 36), tanpa bacaan	Rp. 27.500		/pemeriksaan



	101. Print ulang film CR (35 x 43), tanpa bacaan	Rp. 38.500		/pemeriksaan
	102. Rontgen Photo Gigi	Rp. 27.500		/pemeriksaan
	103. Sacrum AP	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	104. Sacrum Lateral	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	105. Scapula PA/AP	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	106. Shoulder AP	Rp. 88.000		/pemeriksaan
	107. Shoulder Lateral	Rp. 88.000		/pemeriksaan
	108. Tambah irisan CT Scan Myelo per corpus dg kontras	Rp. 726.000		/pemeriksaan
	109. Tambah irisan CT Scan Vertebrae per corpus	Rp. 352.000		/pemeriksaan
	110. Thoracal AP	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	111. Thoracal Lateral	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	112. Thoracolumbal AP	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	113. Thoracolumbal Lateral	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	114. Thorax Lateral	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	115. Thorax Lordotic	Rp. 77.000		/pemeriksaan
	116. Thorax PA dan AP	Rp. 126.500		/pemeriksaan
	117. TMJ Bilateral	Rp. 203.500		/pemeriksaan
	118. TMJ Unilateral	Rp. 110.000		/pemeriksaan
	120. UGI	Rp. 643.500		/pemeriksaan
	121. Urethrografi	Rp. 456.500		/pemeriksaan
	122. USG Abdomen Atas	Rp. 220.000		/pemeriksaan
	123. USG Abdomen Bawah	Rp. 220.000		/pemeriksaan
	124. USG Abdomen Total	Rp. 330.000		/pemeriksaan
	125. USG Doppler - Abdomen Atas / Bawah	Rp. 517.000		/pemeriksaan
	126. USG Doppler - Abdomen Total	Rp. 693.000		/pemeriksaan

	127. USG Doppler Thyroid	Rp. 269.500		/pemeriksaan
	128. USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT)	Rp. 693.000		/pemeriksaan
	129. USG Doppler per organ	Rp. 313.500		/pemeriksaan
	130. USG Ekstremitas	Rp. 200.000		/pemeriksaan
	131. USG Ginjal/Mata Bilateral	Rp. 363.000		/pemeriksaan
	132. USG Ginjal/Mata Unilateral	Rp. 225.500		/pemeriksaan
	133. USG Hepar	Rp. 225.500		/pemeriksaan
	134. USG Kepala Bayi	Rp. 363.000		/pemeriksaan
	135. USG Doppler Kandungan 4D	Rp. 330.000		/pemeriksaan
	136. USG Mamma Bilateral	Rp. 368.500		/pemeriksaan
	137. USG Mamma Unilateral	Rp. 236.500		/pemeriksaan
	138. USG Prostat	Rp. 192.500		/pemeriksaan
	139. USG Testis	Rp. 253.000		/pemeriksaan
	140. USG Thorax	Rp. 115.500		/pemeriksaan
	141. USG Transvaginal	Rp. 100.000		/pemeriksaan
	142. USG Tyroid/Colly	Rp. 200.000		/pemeriksaan
	143. USG Urologi	Rp. 220.000		/pemeriksaan
	144. Water's PA/Sinus PA	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	145. Wrist Join AP/Lateral	Rp. 60.000		/pemeriksaan
	146. Zygoma AP	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	147. Zygoma Axial	Rp. 66.000		/pemeriksaan
	148. Zygoma Tangensial	Rp. 66.000		/pemeriksaan
VII.3	Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)			
	1. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 15.000		/pemeriksaan
	2. Pemeriksaan Uji Silang Serasi Teknik Gel Testing	Rp. 50.000		/pemeriksaan
	3. Kantong Produk Darah	Rp. 450.000		/ Kantong

VIII.	PELAYANAN JENAZAH			
	1. Pelayanan Jenazah	Rp. 35.000		/ jenazah
	2. Pelayanan Jenazah Tanpa Kain Kafan	Rp. 275.000		/ jenazah
	3. Pengawetan Jenazah	Rp.1.000.000		/ jenazah
	4. Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah	Rp. 15.000		/ jam
	5. Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah	Rp. 310.000		/ Hari
	6. Visum Luar	Rp. 500.000		/ Jenazah
	7. Otopsi (Bedah Mayat)	Rp.5.000.000		/ Kasus
	8. Surat Keterangan Asuransi	Rp. 50.000		/ Jenazah
	9. Surat Keterangan Visum Hidup	Rp. 25.000		/ surat
	10. Pengawetan Jenazah diluar IPJ	Rp.1.500.000		/ Kasus
	11. Rekonstruksi Jenazah Luka Ringan	Rp. 250.000		/ Jenazah
	12. Penitipan Jenazah dari luar RSUD Kota Mataram per Hari	Rp. 350.000		/ Jenazah
	13. Perawatan Jenazah Dengan Kain Kafan Dewasa	Rp. 630.000		/ Jenazah
	14. Perawatan Jenazah Dengan Kain Kafan Anak-anak	Rp. 375.000		/ Jenazah
	15. Otopsi luar RSUD Kota Mataram	Rp.4.950.000		/ Jenazah
	16. Gali Kubur dan Otopsi di tempat Kubur (Exchumatio)	Rp.8.000.000		/ Jenazah
	17. Surat Keterangan Bebas Penyakit Menular	Rp. 50.000		/ Jenazah
	18. Legalisir Surat	Rp. 5.000		/surat
IX.	Sterilisasi Alat			
	1. Alat Logam dan Non Logam	Rp. 30.000		/ kg
	2. Linen	Rp. 30.000		/ kg
	3. BMHP (Kasa Steril)	Rp. 5.000		/ ons
	Pengemasan			
	1. Pengemasan Alat ukuran Kecil (5 cm-10 cm)	Rp. 15.000		/bungkus

	2. Pengemasan Alat ukuran Sedang (20 cm- 25 cm)	Rp. 50.000		/bungkus
	3. Pengemasan Alat ukuran Besar (30 cm)	Rp. 80.000		/bungkus
X	Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
	1. Pengolahan limbah medis padat dan cair	Rp. 25.000		/kg
XI	Ambulans			
	1. Transportasi pasien			
	5 Km Pertama	Rp. 55.000		/ 5 km
	Selanjutnya (per Km)	1,5 X harga BBM		/ km
	2. Transportasi Jenazah			
	5 Km Pertama	Rp. 77.000		/ 5 km
	Selanjutnya (per Km)	2 X harga BBM		/ km
XII.	Gas Medis			
	1. Pemakaian O <sub>2</sub>	Rp. 90		/liter /menit
	2. Pemakaian N <sub>2</sub> O	Rp. 150.000		/pasien
	3. Pemakaian CO <sub>2</sub>	Rp. 92.000		/kg

## B. PELAYANAN KEBERSIHAN

### 1. Dari sumber ke TPA.

No.	Kategori Masyarakat	Tarif
1.	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Rp. 5.000
2.	Masyarakat Umum (Perkampungan)	Rp. 15.000
3.	Perumahan	Rp. 30.000
4.	Usaha Kecil	Rp. 40.000
5.	Usaha Menengah	Rp. 70.000

2. Dari Sumber ke TPA:

a. Tarif Kebersihan Umum

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF	KET.
I.	KELOMPOK FASILITAS UMUM		
	1. Pasar		
	a. Pedagang bakulan	Rp. 3.000	/pengangkutan /Truk
	b. Paki meja/ tong	Rp. 5.000	/pengangkutan /Truk
	c. Kios/ kaki lima	Rp. 10.000	/pengangkutan /Truk
	d. Toko komplek pasar	Rp. 20.000	/pengangkutan /Truk
	2. Sekolah Negeri/Swasta		
	• TK s/d SLTA, Madrasah	Rp. 50.000	/pengangkutan /Truk
	3. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	Rp. 100.000	/pengangkutan /Truk
	4. Terminal	Rp. 250.000	/pengangkutan /Truk
	5. Bandara	Rp. 600.000	/pengangkutan /Truk
	6. Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan sejenisnya	Rp. 50.000	/pengangkutan /Truk
II.	KELOMPOK USAHA		
	1. Wartel	Rp. 20.000	/pengangkutan /Truk
	2. BUMN/ BUMD/ LKP/ BPR/ Bank Swasta	Rp. 150.000	/pengangkutan /Truk
III.	KELOMPOK NON NIAGA		
	1. Instansi Pemerintah/ lembaga, Badan Pemerintah, Badan Swasta	Rp. 141.000	/pengangkutan /Truk

b. PENGANGKUTAN KHUSUS.

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF	KET
1	Pengangkutan Khusus dari Sumber ke TPA	Rp. 141.000	/pengangkutan /Truk
2	Pengangkutan Khusus Insidental	Rp. 5.000	/lapak

c. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

1. Untuk Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal/LLTTT (*on call basis*)

No.	Klasifikasi Pelanggan		Tarif Untuk 1 kali Penyedotan (maksimal 4m <sup>3</sup> )	Ket
1.	Rumah tangga	R	Rp. 200.000	
2.	Niaga	N	Rp. 400.000	
3.	Pemerintahan	P	Rp. 300.000	
4.	Sosial	S	Rp. 200.000 -	
5.	Pembuangan tinja/ limbah untuk pihak ketiga Ke IPLT		Rp. 150.000	/tangki
6.	Pembuangan tinja/ limbah untuk pihak ketiga Ke <i>Temporary Storage</i> /Tempat Penampungan Sementara		Rp. 25.000	/m <sup>3</sup>

2. Untuk Layanan Lumpur Tinja Terjadwal/LLTT

No	Klasifikasi Pelanggan		Tarif Untuk 1 kali Penyedotan (maksimal 4m <sup>3</sup> )	Tarif Per Bulan
1.	Rumah tangga	R	Rp. 200.000	Rp. 5.550
2.	Niaga	N	Rp. 400.000	Rp. 11.150
3.	Pemerintahan	P	Rp. 300.000	Rp. 8.350
4.	Sosial	S	Rp. 200.000	Rp. 5.550

C. PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF	KET.
A.	Retribusi Parkir Tidak Berlangganan :		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 2.000	untuk sekali parkir
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 5.000	untuk sekali parkir
	3. Kendaraan Truk/Bus dan sejenisnya	Rp. 8.000	untuk sekali parkir
	4. Truk Gandeng dan Sejenisnya	Rp. 12.000	untuk sekali parkir
	Kenaikan tarif dengan catatan harus ada garansi atau asuransi kompensasi (perubahan SOP)		
B.	Retribusi Parkir Berlangganan :		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 4 yang berdomisili diluar Kota Mataram	Rp. 20.000	per bulan
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk jenis taxi	Rp. 20.000	per bulan
	3. Kendaraan Bermotor Roda 4 wajib uji untuk jenis mobil barang, mobil pariwisata dan mobil sewa/ <i>rent car</i> .	Rp. 10.000	per bulan
C.	Parkir Insidentil :		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	Rp. 5.000	
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4	RP. 10.000	

D. PELAYANAN PASAR

1. Retribusi Pelayanan Pasar Menurut klasifikasi Tipe Pasar.

NO	URAIAN	TARIF PASAR PER m <sup>2</sup> / HARI		
		TIPE A	TIPE B	TIPE C
1	Los Pasar/ Bangunan Pasar	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 500
2	Halaman/ Pelataran pasar	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 500

2. Retribusi Ruang bagi pedagang/pengusaha tetap dipungut setiap bulan menurut penggunaan setiap meter persegi (m<sup>2</sup>)

NO	URAIAN	TARIF PASAR PER m <sup>2</sup> / BULAN		
		TIPE A	TIPE B	TIPE C
1	Retribusi Ruang Los Pasar/Bangunan Pasar			
	a. Tempat penjualan	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000
	b. Tempat Penyimpanan Barang	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000
2	Retribusi Ruang di Halaman/ Pelataran			
	a. Tempat penjualan	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 1.500
	b. Tempat Penyimpanan Barang	Rp. 6.500	Rp. 4.500	Rp. 3.500

WALI KOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan Pertokoran

NO.	LOKASI	KELOMPOK BESARAN TARIF	TARIF/m <sup>2</sup> /BULAN	KETERANGAN
1	Sayang-Sayang	B	Rp. 10.000	Kelompok Besaran tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1. Area Pasar Rakyat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok A : Rp. 11.000</li> <li>• Kelompok B : Rp. 10.000</li> <li>• Kelompok C : Rp. 9.000</li> <li>• Kelompok D : Rp. 8.000</li> </ul> II. Diluar Area Pasar Rakyat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok E : Rp. 30.000</li> <li>• Kelompok F : Rp. 15.000</li> <li>• Kelompok G : Rp. 20.000</li> </ul>
2	Seni Sayang-Sayang	F	Rp. 15.000	
3	AA. Gde Ngurah	E	Rp. 30.000	
4	Kr. Lelede	C	Rp. 9.000	
5	Mandalika	A	Rp. 11.000	
6	Cakranegara	B	Rp. 10.000	
7	Abian Tubuh	C	Rp. 9.000	
8	Hasanudin	E	Rp. 30.000	
9	Cemara	B	Rp. 10.000	
10	Dasan Agung	B	Rp. 10.000	
11	Karang Sukun	D	Rp. 8.000	
12	Rembiga	D	Rp. 8.000	
13	Pagesangan	A	Rp. 11.000	
14	Kebon Roek	A	Rp. 11.000	
15	Pagutan	B	Rp. 10.000	
16	ACC Ampenan	B	Rp. 10.000	
17	MCC Pagesangan	G	Rp. 20.000	

## 2. Penyedia Tempat Kegiatan Usaha

NO	LOKASI	KELOMPOK BESARAN TARIF	TARIF/m <sup>2</sup> /BULAN	KETERANGAN
1	Lapak Kuliner THR Loang Baloq	Permanen	Rp. 600.000	unit lapak /bulan
		Non Permanen	Rp. 350.000	unit
2	Kios Cendramata Loang Baloq		Rp. 400.000	unit /bulan
3	Lapak Kuliner Pantai Ampenan	Permanen	Rp. 600.000	unit lapak /bulan
		Non Permanen	Rp. 350.000	/unit
4	Kios Cendramata Pantai Ampenan		Rp. 400.000	/unit/ bulan
5	Kios Cenderamata Pasar Seni Sayang Sayang		Rp. 240.000	/unit/ bulan

## 3. Kantin

NO.	OBJEK	URAIAN	TARIF SEWA	KET.
1.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	a. Tipe Sekolah A	Rp. 3.000	/m <sup>2</sup> /hari
		b. Tipe Sekolah B	Rp. 2.500	/m <sup>2</sup> /hari
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	a. Tipe Sekolah A	Rp. 3.000	/m <sup>2</sup> /hari
		b. Tipe Sekolah B	Rp. 2.500	/m <sup>2</sup> /hari
		c. Tipe Sekolah C	Rp. 2.000	/m <sup>2</sup> /hari
3.	Tipe Lapak	Tipe Lapak	Rp. 1.000	/m <sup>2</sup> /hari
4.	Kantin Kantor		Rp. 3.500	/m <sup>2</sup> /hari

B. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

NO	JENIS PEMUNGUTAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sapi / Kerbau	Rp. 10.000	Per m2/hari/Per ekor
2.	Kuda	Rp. 10.000	Per m2/hari/Per ekor
3.	Kambing	Rp. 3.000	Per m2/hari/Per ekor

C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF	KET.
A.	Tempat Wisata dan Tempat Parkir Milik Pemerintah		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	Rp. 2.000	untuk sekali parkir
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 5.000	untuk sekali parkir
	3. Kendaraan Truk/ Bus dan sejenisnya	Rp. 8.000	untuk sekali parkir
	4. Truk Gandeng dan Sejenisnya	Rp.12.000	untuk sekali parkir
B.	Pelataran Toko/Bangunan :		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	Rp. 2.000	
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 5.000	
	3. Kendaraan Truck/ Bus dan sejenisnya	Rp. 8.000	
	4. Truk Gandeng dan Sejenisnya	Rp. 12.000	
V.	Parkir Insidentil :		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	Rp. 5.000	
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 10.000	

D. Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak.

NO	JENIS PEMUNGUTAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan dan Pematangan		
	a. Sapi / Kerbau Betina	Rp. 30.000	/ekor
	b. Sapi / Kerbau Jantan	Rp. 25.000	/ekor
	c. Kuda	Rp. 15.000	/ekor

NO	JENIS PEMUNGUTAN	TARIF	KETERANGAN
	d. Babi	Rp. 10.000	/ekor
	e. Kambing	Rp. 7.000	/ekor
	f. Ayam / Itik	Rp. 1.000	/ekor
2.	Pemeriksaan Ulang Daging dari Luar Negeri	Rp. 1.000	/ekor
3.	Pemeriksaan Distribusi Daging di Rumah Potong Hewan	Rp. 1.000	/50kg untuk tiap-tiap tujuan

E. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

1. MATARAM WATER PARK

OBJEK	URAIAN	TARIF	KET.
Gedung/Kolam Renang "Mataram Water Park" (MWP)	a. Kegiatan Kejuaraan Komersil	Rp 1.000.000	/hari
	b. Kegiatan Kejuaraan Non Komersil	Rp 500.000	/hari
	c. Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Rp 10.000	/hari
	d. Kegiatan member /Club	Rp 500.000	/Club /bulan
	e. Tiket Masuk Umum	Rp 15.000	/orang
	f. Sewa PPLP dan Pemusatan Latihan Atlet	Rp 200.000	/kegiatan

2. LOANG BALOQ.

NO.	OBJEK	URAIAN	TARIF	KET.
1.	Tiket Masuk Destinasi Wisata		Rp. 2.000	/orang
2.	Lapak Permainan Anak	Komersil	Rp. 50.000	/event /hari

3. EKS. PELABUHAN AMPENAN

NO	OBJEK	URAIAN	TARIF	KET.
1	Tiket Masuk Destinasi Wisata		RP. 2.000	/Orang /hari
2	Lapak Permainan Anak	Komersial	RP. 50.000	/Event /hari

4. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO	JENIS	TARIF	KET.
1.	Maggot Fresh	Rp. 6.000	/kilogram
2.	Maggot Kering	Rp. 70.000	/kilogram
3.	Telur Maggot	Rp. 5.000	/gram
4.	Bibit Maggot	Rp. 6.000	/gram
5.	Pupuk Organik	Rp. 1.000	/kilogram

F. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. SEWA LAHAN/TANAH ASET.

NO.	OBJEK	URAIAN	TARIF	KET.	
1.	Pemanfaatan Areal Taman	1. Taman Sangkareang			
		a. Pelataran depan	Komersil	Rp. 2.000.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
		b. Lapangan Olahraga Sisi Timur /Barat	Olahraga	Rp. 50.000	/jam
			Non Olahraga	Rp. 750.000	/event /hari
		2. Taman Udayana			
		a. Pelataran Tugu Bumi Gora	Komersil	Rp. 1.500.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 250.000	/event /hari
		b. Pelataran Taman Bermain Anak Sisi Selatan	Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 100.000	/event /hari
		c. Pelataran Parkir Sisi Selatan	Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 100.000	/event /hari
		d. Pelataran Taman Sisi Utara	Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 100.000	/event /hari

e. Pelataran Parkir Sisi Utara	Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
	Non Komersil	Rp. 100.000	/event /hari
3. Taman Selagalas			
a. Gedung /Panggung /Aula	Komersil	Rp. 1.250.000	/event /hari
	Non Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
b. Pelataran Taman Depan	Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
	Non Komersil	Rp. 100.000	/event /hari
c. Panggung Atraksi	Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
	Non Komersil	Rp. 100.000	/event /hari
d. Lapangan Olahraga	Olahraga	Rp. 50.000	/jam
	Non Olahraga	Rp. 500.000	/event /hari
e. Lapak Pedagang	Permanen	Rp. 50.000	/unit lapak /bulan
	Non Permanen	Rp. 2.500	/m <sup>2</sup> /hari
4. Eks. Pelabuhan/Pantai Ampenan			
a. Panggung Atraksi dan Lapangan	Komersil	Rp. 1.250.000	/event /hari
	Non Komersil	Rp. 200.000	/event /hari
b. Pelataran Parkir	Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
	Non Komersil	Rp. 200.000	/event /hari
5. Taman Abian Tubuh	Komersil	Rp. 1.000.000	/event /hari
6. Taman Pagutan Timur	Komersil	Rp. 1.000.000	/event /hari
7. Taman Loang Baloq	Komersil	Rp. 1.000.000	/event /hari

2	Pemanfaatan Lapangan	1. Lapangan Karang Pule	Komersil	Rp. 1.000.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 500.00	/event /hari
		2. Lapangan Karang Genteng	Komersil	Rp. 1.000.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
		3. Lapangan Umum Mataram	Komersil	Rp. 4.000.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 1.000.000	/event /hari
		4. Lapangan Pacuan Kuda/ Sirkuit Selagalas	Komersil	Rp. 1.500.000	/event /hari
			Non Komersil	Rp. 500.000	/event /hari
3	Pemanfaatan Lahan Taman Loang Baloq Untuk Dagang/Promosi/Pameran	Insidental	Mobil	Rp. 100.000	/hari
			Booth/ Tenda	Rp. 250.000	/9 m <sup>2</sup> /hari
4	Panggung Atraksi dan Lapangan THR Loang Baloq	Komersil		Rp. 2.800.000	/event /hari
		Setara Wedding		Rp. 3.500.000	/event /hari
		Non Komersil		Rp. 2.700.000	/event /hari
5	Pelataran Plaza THR Loang Baloq	Komersil		Rp. 1.100.000	/event /hari
		Non Komersil		Rp. 1.050.000	/event /hari

6	Pemanfaatan Lahan Pantai Eks Pelabuhan Ampenan untuk Dagang/Promosi/ Pameran	Insidental	Mobil	Rp. 100.000	/hari					
			Booth/Tenda	Rp. 250.000	/9 m <sup>2</sup> /hari					
7	Pemanfaatan Lahan Taman/RTH Aktif untuk Dagang/ Permainan/ Promosi/ Pameran	1. Permanen		Rp. 500.000	/unit lapak /bulan					
			2. Insidental	Lapak	Rp. 5.000,	2 m <sup>2</sup> /hari				
				Mobil	Rp. 100.000	/hari				
				Booth /Tenda	Rp. 250.000	/9 m <sup>2</sup> /hari				
				Permainan Anak	Rp. 100.000	/hari				
8	Sewa Alat-Alat Pertamanan	1. Alat Pemotong Kayu		Rp. 25.000	/jam					
			2. Alat Pemotong Rumput		Rp. 75.000	/jam				
				3. Mobil Sky Lift		Rp. 200.000	/jam			
					4. Mobil Tangki Air		Rp. 200.000	/jam		
						5. Mesin Pompa Air		Rp. 35.000	/jam	
							6. Genset	Kecil	Rp. 66.000	/jam
								Besar > 25.000 VA	Rp. 250.000	/jam
9	Ruang Terbuka Hijau	1. RTH Pagutan gedung Bale Budaya (setara wedding)	Setara Resepsi Pernikahan / <i>Wedding</i>	Rp. 3.500.000	/kegiatan /hari					
			Rapat, Pelatihan, dll.	Rp. 1.250.000	/kegiatan /hari					
		2. Taman Sangkareang		Rp. 1.500.000	/kegiatan /hari					
			3. Taman Selagalas		Rp. 1.000.000	/kegiatan /hari				



		4. Mobil Tangga (Skylift)		Rp. 100.000	/jam
		5. Mobil Tangki Air		Rp. 100.000	/tangki

## 2. ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS	TARIF	KET.
1.	Mesin Gilas, Kapasitas 8 Ton	Rp. 400.000	/hari
2.	Mesin Gilas, Kapasitas 10 Ton	Rp. 400.000	/hari
3.	<i>Truck Crane</i>	Rp. 1.300.000	/hari
4.	Mobil Tangki	Rp. 1.200.000	/hari

## 3. RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

NO.	OBJEK	URAIAN	TARIF	KET.
1.	Rusunawa Selagalas (1 Tower Bangunan)	Lantai 5	Rp. 120.000	/bulan
		Lantai 4	Rp. 130.000	/bulan
		Lantai 3	Rp. 140.000	/bulan
		Lantai 2	Rp. 150.000	/bulan
		Lantai 1	Rp. 110.000	/bulan
2.	Rusunawa Mandalika (2 Tower Bangunan)	Lantai 5	Rp. 120.000	/bulan
		Lantai 4	Rp. 130.000	/bulan
		Lantai 3	Rp. 140.000	/bulan
		Lantai 2	Rp. 150.000	/bulan
		Lantai 1	Rp. 110.000	/bulan
3.	Rusunawa Montong Are (1 Tower Bangunan)	Lantai 5	Rp. 120.000	/bulan
		Lantai 4	Rp. 130.000	/bulan
		Lantai 3	Rp. 140.000	/bulan
		Lantai 2	Rp. 150.000	/bulan
		Lantai 1	Rp. 110.000	/bulan
4.	Rusunawa Bintaro (1 Tower Bangunan)	Lantai 3	Rp. 140.000	/bulan
		Lantai 2	Rp. 145.000	/bulan
		Lantai 1	Rp. 150.000	/bulan

## 4. TEROP

NO.	OBJEK	TARIF	KET
1	Terop VIP	Rp. 0	/unit/hari
2	Terop Biasa Ukuran 6x5 m	Rp. 0	/unit/hari
3	Terop Biasa Ukuran 5x5 m	Rp. 0	/unit/hari

5. SEWA TANAH

NO.	OBJEK	URAIAN	TARIF	KET.
1.	Tanah Pecatu	a. Pecatu dengan pengairan baik	Rp. 300.000	/are/tahun
		b. Pecatu dengan pengairan sedang	Rp. 200.000	/are/tahun
		c. Pecatu dengan pengairan kurang	Rp. 120.000	/are/tahun
2	Tanah Sawah	a. Sawah dengan pengairan baik	Rp. 300.000	/are/tahun
		b. Sawah dengan pengairan sedang	Rp. 200.000	/are/tahun
		c. Sawah dengan pengairan kurang	Rp. 120.000	/are/tahun
3	Tanah untuk Menara Telekomunikasi, TV dan Radio	a. Kelas A	Rp. 500.000	/m <sup>2</sup> /tahun
		b. Kelas B	Rp. 400.000	/m <sup>2</sup> /tahun
		c. Kelas C	Rp. 300.000	/m <sup>2</sup> /tahun
4.	Tanah Kosong	a. Untuk tempat ATM	Rp. 3.500.000	/m <sup>2</sup> /tahun
		b. Untuk Industri Kecil	Rp. 100.000	/m <sup>2</sup> /tahun
		c. Untuk Perdagangan	Rp. 150.000	/m <sup>2</sup> /tahun
		d. Untuk Sosial	Rp. 50.000	/m <sup>2</sup> /tahun
5.	Tanah Perkebunan	a. Kelas A (Rp.195,- /m <sup>2</sup> /tahun)	Rp. 250.000	/m <sup>2</sup> /tahun
		b. Kelas B (Rp.130,- /m <sup>2</sup> /tahun)	Rp. 200.000	/m <sup>2</sup> /tahun
		c. Kelas C (Rp.98,- /m <sup>2</sup> /tahun)	Rp. 150.000	/m <sup>2</sup> /tahun

6. PENDEREKAN DAN/ATAU PEMINDAHAN KENDARAAN

NO.	OBJEK	URAIAN	TARIF	KET.
1	Penderekan/Pe mindahan Kedaraan	Kendaraan Roda 2 atau Roda 3	Rp. 176.000/	/tindakan
		Kendaraan Roda 4	Rp. 500.000	/tindakan
		Kendaraan di atas Roda 4	Rp. 553.000	/tindakan
2	Penggembokan Kendaraan	Kendaraan Roda 2 atau Roda 3	Rp. 108.000	/tindakan
		Kendaraan Roda 4	Rp. 256.000	/tindakan
		Kendaraan di atas Roda 4	Rp. 513.000	/tindakan
3	Mengalami Kerusakan /Mogok	Pemindahan Kendaraan dengan ketentuan sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Roda 4 s/d maksimal Roda 6.</li> <li>- Dilengkapi STNK Kota Mataram</li> <li>- Dilengkapi Surat Izin Mengemudi.</li> <li>- Dilengkapi surat kendaraan lengkap</li> </ul>	Gratis	
		Pemindahan Kendaraan dengan ketentuan sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Roda 4 s/d maksimal Roda 6</li> <li>- Dilengkapi STNK Luar Kota Mataram</li> <li>- Tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi</li> <li>- Tidak dilengkapi surat kendaraan</li> </ul>	Rp. 20.000	/km

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemindahan Kendaraan dengan ketentuan sbb :</li> <li>- Kendaraan Roda 4 s/d maksimal Roda 6</li> <li>- Dilengkapi STNK Kota Mataram</li> <li>- Titik jemput di luar Wilayah Kota Mataram</li> </ul>	Rp. 18.000	/km
4	Inap Kendaraan	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	Rp. 170.000	/24 Jam
		Kendaraan Roda 4	Rp. 420.000	/24 Jam
		Kendaraan di atas Roda 4	Rp. 420.000	/ 24 Jam

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN POLISKANA

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

- a) Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (72) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- b) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

c) Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x.

Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas
Hunian	Sederhana	0,5
	Tidak Sederhana	0,5
Usaha	Mikro	0,3
	Non Mikro	0,3
Ganda/ Campuran	Sederhana	0,3
	Tidak Sederhana	0,3
Sosial Budaya		0,5
Khusus		0,3
Keagamaan		0,5

d) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
				b.Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b.Permanen	2
Hunian a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0, 15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. > 100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

e) Faktor Kepemilikan.

Kepemilikan	Nilai Faktor
a. Negara	0
b. Perorangan/Swasta	1

f) Indeks BG Terbangun (Ibg).

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

g) Koefisien Jumlah Lantai.

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1(n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754



Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + (\sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan :

LL<sub>i</sub> : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke-i

KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah Lapis

h) Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung.

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$				

### 3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	8 lantai
		$\Sigma$ (bp x Ip) = 1,6325	Kepemilikan	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325				

- i) Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus  
 1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5. 170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	1 lantai

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	Rp.167.508,-

## 2. Studi kasus Gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5. 170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5 . 170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

j) Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOT)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas / Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining Wall	Rp. 8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ Persil	Rp. 8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 10.000 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 8.000 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOt)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
		Lapangan upacara	Rp. 8.000 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	Rp. 8.000 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp. 10.000 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grass block		Rp. 8.000 / m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 25.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 25.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 45.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 150.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi		Rp. 85.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOT)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
	penghubung (jembatan bawah tanah/ under pass)					
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp. 13500 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 250.000 /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 250.000 /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 250.000 /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 300.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOt)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp. 225.000/ unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 100.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 225.000 /unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 100.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp. 225000/ unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOT)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
			Rp100.000,- /m2			
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 200.000 /unit (untuk diameter tiang pondas 2-10 inci, retribusinya diukur berdasarkan kedalaman tiang pondas yang di tanam)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Rp. 500.000 /unit (untuk diameter tiang pondas >10 inci, retribusinya diukur berdasarkan kedalaman tiang pondas yang di tanam)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000 /Unit Dan penambahannya.	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 250.000 /unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOT)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 500.000 unit (tinggi maksimal 100m. apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) Standing tower	Ketinggian 25- 50 m	Rp. 2.500.000/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 51- 75 m	Rp. 3.500.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76- 100 m	Rp. 5.000.000/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 6.000.000/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126- 150 m	Rp. 7.500.000/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian >150 m	Rp. 12.500.000/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.000.000 / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.250.000/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOT)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 2.500.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 5.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	Rp. 10.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	Rp. 15.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	Rp. 25.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25m	Rp. 15.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	Rp. 35.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50m	Rp. 60.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 10.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan	1.Saluran	Rp. 5.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBOT)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
	drainase (dalam persil)	2.Kolam tampung	Rp. 5.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 5.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

JENIS PUNGUTAN	TARIF	KETERANGAN
Retribusi Penggunaan TKA	USD. 100,-	Perorang, per jabatan, perbulan & dibayar sekaligus dimuka

WALI KOTA MATARAM,



H. MOHANROLISKANA